

Apresiasi Intelektual Islam terhadap Naskah Klasik Keagamaan

Nasrullah Nurdin

*Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
anasresidenc@gmail.com*

Abstrak

Naskah klasik (manuskrip, *manuscripts*) nusantara merupakan salah satu kekayaan khas budaya bangsa Indonesia yang belum banyak tersentuh perhatian dan hanya terjamah dalam komunitas terbatas di kalangan para intelektual yang berkecimpung di bidangnya, sehingga keberadaannya dapat punah ditelan masa dan usia. Padahal, keberadaannya tidak ada bedanya dengan peninggalan cagar budaya lainnya, seperti candi, istana, tempat ibadah, museum, dan lain sebagainya, bahkan jumlah naskah klasik jauh lebih besar. Naskah Islam Nusantara merupakan salah satu warisan Islam yang tidak ternilai di negeri ini. Banyaknya naskah yang tersebar di masyarakat menarik minat para peneliti, pemerhati naskah, bahkan kolektor naskah untuk terus-menerus melakukan inventarisasi dan pendataan naskah-naskah tersebut. Pentingnya naskah atau manuskrip sebagai sebuah benda cagar budaya yang harus dilindungi dan bermanfaat bagi evaluasi dan pengembangan kebudayaan sudah barang tentu akan menjadi nilai tersendiri bagi bangsa ini di mata internasional. Artikel ini akan menyoroti hal-ihwal apresiasi kaum intelektual muslim Indonesia terhadap naskah klasik keagamaan.

Kata kunci: Manuskrip, Filologi, Kebijakan Pemerintah, Apresiasi

Abstract

Manuscripts of the archipelago is one of the important Indonesian cultural treasures which are mostly neglected and only being paid attention by limited intellectual communities who are expert in their field so that its existence is threatened with the passage of time. The existence of this manuscript is similar with that of other cultural legacies such as temples, palaces, places of worships, museums, etc. The number of manuscript is even more than these cultural heritages. Islamic manuscript of the archipelago is one of the invaluable Islamic heritages of this country. These large number of manuscripts have attracted the interest of researchers and those who are concerned with the manuscript and even the manuscript collectors to continually do inventorization and data recording of these manuscripts. The urgency of manuscript as a cultural heritage that needs to be protected for the sake of cultural evaluation and development in the future . This article will secutiuiize some lights on Indonesian Muslim intellectual appreciation to the religious manuscript.

Keywords: *Manuscript, Filology, Government Policies, Appreciation.*

Pendahuluan

Salah satu jenis manuskrip (*makhthutat*) atau naskah klasik keagamaan yang relatif terbanyak adalah naskah keagamaan Islam, mengingat sejarah bahwa ketika Islam – dengan segala kekayaan budayanya – masuk di wilayah nusantara pada umumnya, dan di wilayah Melayu–Indonesia pada khususnya, budaya tulis-menulis sudah relatif mapan. Oleh karena itu, keberadaan naskah klasik keagamaan Islam tersebar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan ada di negara-negara lain, seperti Belanda,¹ Malaysia, Filipina, dan

¹ Untuk di negeri Belanda sendiri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan Kemenag Pusat melakukan penelusuran dan kajian demi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji sejumlah naskah klasik keagamaan. Kegiatan itu dibingkai dalam bentuk *short course* yang berlokasi di Universitas Leiden, Belanda, yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni 2012. Lokasi ini dipilih karena kampus ini memiliki dan menyimpan naskah Arab khususnya naskah Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak hingga mencapai 10.000 naskah. Selain itu, para ahli terkait naskah kuno terdapat di Universitas Leiden tersebut. Puslitbang Lektur sendiri telah berhasil mengumpulkan naskah-naskah keagamaan Nusantara melalui digitalisasi yang mencapai 1.050 buah sampai tahun 2011. Belum lagi ditambah dengan hasil kegiatan digitalisasi naskah klasik keagamaan pada tahun 2012. Reportase Dr. Fakhriati dalam *Buletin Khazanah*

negara lainnya.² Naskah-naskah tersebut berbicara mengenai persoalan tauhid, tasawuf, tarekat, fiqih, hadis, mengungkap keadaan masa lalu, baik sistem sosial, ekonomi, politik, maupun budaya para raja di Nusantara dan tema-tema lainnya yang masih menjadi pedoman dan acuan kehidupan keagamaan di Indonesia sampai saat ini. Kekayaan naskah ini dapat menjadi bahan kajian interdisipliner yang menarik.³

Kajian terhadap manuskrip ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengklaim orisinalitas sebuah kajian ilmiah, selain untuk membangun jati diri bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Manuskrip adalah penghubung antara sebuah masyarakat dengan sejarahnya yang panjang, dan berpikir kreatif dan kritis ini juga bisa memahami realitas di balik manuskrip itu sendiri — baik yang tersirat maupun yang tersurat, baik yang sudah teraktualisasikan maupun yang masih dalam bentuk potensi — dan mengkontekstualisasikan pemahaman tersebut ke dalam konteks kekinian.⁴ Makalah ini disajikan untuk mengungkap sejauh mana

Keagamaan (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Edisi 1 Thn IV, Januari-April 2012), h. 15-17.

² Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta, *Koleksi dan Katalogisasi Naskah Klasik Keagamaan Bidang Tasawuf* (Jakarta: BLA Jakarta, 2013), h. 4. Naskah juga menjadi kekayaan peninggalan berharga karena naskah adalah dokumen budaya yang menyimpan banyak informasi penting mengenai berbagai hal tentang kehidupan masyarakat Nusantara masa silam. Naskah-naskah ini mampu memberikan informasi mengenai perkembangan kehidupan keagamaan, kehidupan spiritual, dan kehidupan intelektual mereka. Naskah di luar negeri, dalam paparan Oman Fathurrahman, disimpan di banyak negara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Inggris, Jerman, Rusia, Austria, Hongaria, Swedia, Afrika Selatan, Belanda, Irlandia, Amerika Serikat/USA, Swiss, Denmark, Norwegia, Polandia, Chekoslavia, Spanyol, Italia, Perancis, dan Belgia. Lihat Henri Chambert Loir dan Oman Fathurrahman, *Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Se-Dunia*, Jakarta: EFEO-Yayasan Obor Indonesia, tahun 1999.

³ Mu'jizat, "Tiga Surat Duka Raja dan Keindahan Visualnya", *Jurnal Lektur Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2005), Vol. 3, No 1, h. 30-31.

⁴ Fuad Jabali, *Manuskrip dan Orisinalitas Penelitian*, Jurnal Lektur Keagamaan Vol 8, No 1, Juni (Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan Balitbang Kemenag Pusat, 2010), h. 1. Mengenai hal ini, menurut Jabali, dalam memahami manuskrip tidak bisa dilakukan kalau kita tidak bisa memahami dengan baik aspek konteks yang mengitari penulisnya. Tinjauan lingkungan sosial dan historis

apresiasi kita terhadap warisan Islam yang begitu besar di bumi Nusantara Indonesia agar terjadi kesinambungan sekaligus menjembatani antara budaya lama dengan budaya baru.

Payung Hukum

Mengenai pemeliharaan naskah kuno ini, setidaknya ada dua undang-undang yang dapat dijadikan sebagai payung hukum, yakni UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU. No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, khususnya pada bagian naskah kuno. Juga ada satu kebijakan yang dapat dirujuk yaitu Rencana Strategis (renstra) Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014.⁵ Kemenag Pusat juga mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan kehidupan keagamaan dengan penguatan peran agama serta pelestarian naskah-naskah keagamaan sebagai bagian dari penyediaan media informasi yang berbasis budaya Indonesia.

Adapun isi undang-undang yang menjadi dasar cagar budaya ini adalah Pasal 1 ayat (1) UUD No. 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa cagar budaya adalah:

Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kemudian Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Lalu pada ayat (3) mengatur bahwa “Pencarian hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau

tidak bisa dipisahkan. Membaca manuskrip, dengan demikian, yaitu melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu membaca aktualisasi dan melihat potensi, h. 2-3.

⁵ Mengenai peran studi pernaskahan nusantara dan studi filologi secara khusus sebagai alat evaluasi dan sumber inspirasi pengembangan kebudayaan telah diungkapkan oleh Prof Siti Baroroh Baried, dkk, dalam buku *Pengantar Teori Filologi*, (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas UGM, 1994), h. 91-96.

penguasaan lokasi.” Di dalam undang-undang cagar budaya di atas, sebetulnya naskah kuno atau manuskrip dapat masuk ke dalam benda cagar budaya yang merupakan buatan manusia dan mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam Penjelasan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama Pasal 7 ayat (1) huruf I yang menyebutkan bahwa:

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikan perlu peran pemerintah.” Sedangkan yang dimaksud dengan “naskah kuno” itu sendiri, Pasal 1 ayat (4) memberikan arti sebagai “semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.”⁶

Teks dan Transmisi Islam

Teks menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Ajaran-ajaran utama Islam ada dalam bentuk teks, yaitu Al-Qur’an dan hadis. Orang-orang Islam sangat bangga menyebut dirinya sebagai Ahlul Kitab ‘orang-orang yang sangat menghormati kitab’ atau secara sederhana, ‘masyarakat teks’. Al-Qur’an juga menyebut para pengikut agama lain, terutama Yahudi dan Kristen sebagai

⁶ Para filolog berbeda pendapat mengenai batasan waktu kekunoan naskah ini. UU No 43 Tahun 2007 membatasi waktu naskah minimal 50 tahun, sedangkan sebagian filolog, misalnya Dr. Uka Tjandrasasmita, menyatakan bahwa yang dimaksud naskah dalam kajian filologis adalah dokumen tulisan tangan yang muncul (dikarang dan disalin) mulai paruh pertama abad ke-16 sampai paruh pertama abad ke-19. Sebagian filolog lain lebih longgar dalam membatasi waktu minimal ketuaan atau kekunoan sebuah naskah, misalnya Dr. Oman Fathurrahman menyatakan bahwa tidak perlu dibatasi oleh waktu semacam itu, karena yang terpenting ialah adanya sebuah teks dalam sebuah naskah yang menurut pertimbangan dan penelitian sangat bernilai baik dari sisi budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, tetapi tentu saja semakin tua sebuah naskah semakin penting untuk diberikan tindakan (baik pencarian, penyelamatan, pemeliharaan, dan pengkajian). Oleh karena itu, yang dikedepankan adalah pertimbangan prioritas. Lihat Oman Fathurrahman, *Filologi dan Islam Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 6.

Ahlul Kitab karena sebagai halnya umat Islam, mereka juga menjadikan teks (kitab suci) sebagai pusat dari kesadaran beragama mereka.⁷

Bagi Ahlul Kitab, dunia langit hanya bisa diketahui lewat teks yang dibawa oleh para Nabi. Teks adalah *daal* (yang menunjuk, *signifier*) dari *madlul* (yang ditunjuk, *signified*) yaitu makna abadi yang ada di dalam diri Tuhan. Bagi orang Islam, setiap kata atau kalimat yang ada dalam Al-Qur'an disebut ayat atau 'tanda'. Tanda dari suatu makna abadi. Memang benar bahwa makna abadi itu bisa diketahui lewat ciptaan Tuhan seperti gunung dan langit (benda-benda ciptaan ini juga disebut ayat atau persisnya *ayah kauniyah* 'tanda-tanda alam'. Akan tetapi, ayat yang paling utama adalah teks Al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa tanpa teks ini tidak ada Islam dan masyarakat Muslim.

Masyarakat Islam sebagai masyarakat yang eksistensinya bergantung pada teks diperkuat oleh hadis. Al-Qur'an yang jumlah ayatnya hanya sekitar 6.600, dan ada pendapat menyebutkan 6.666, bukanlah sebuah teks yang bisa menjelaskan semua realitas atau ajaran dengan detail. Kalau tidak jelas, ke mana mereka harus mencari kejelasan. Berbagai jawaban dikemukakan, ada yang merujuk pada tradisi atau konteks lokal sebagai penjelas, seperti yang nampak terjadi pada mazhab Maliki yang sangat mengutamakan tradisi dan praktek lokal Madinal. Ada juga yang merujuk pada akal seperti yang ada dalam mazhab Hanafi. Ada juga yang meng-gunakan ijma' (sebuah kesepakatan atau konsensus masyarakat Muslim dalam memahami teks) sebagaimana yang dikembangkan oleh mazhab Syafi'i. Ada juga yang menjadikan kata-kata dan perbuatan Rasul sebagai pegangan, yang kemudian disebut hadis. Maka hadis yang dibukukan pada abad ke-3 H/ 9 M itu kini menjadi rujukan sekunder setelah Al-Qur'an.

Dalam kultur masyarakat Indonesia, NU dan Muhammadiyah merepresentasikan kedua kecenderungan tersebut. Bagi NU, mereka sangat menghormati teks-teks di luar Al-Qur'an dan hadis. Mereka membaca Al-Qur'an dan hadis melalui teks-teks lain yang

⁷ Fuad Jabali, "Islam, Teks, dan Sejarah: Setali Tiga Uang", *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol 7 No. 1, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2009), h. 2-18.

tersusun secara hierarkis. NU menjawab setiap pertanyaan dan problem yang muncul dengan memasuki teks-teks terlebih dahulu yang diwariskan ulama-ulama sebelumnya. Dalam fatwa-fatwa NU, teks sangat dominan bahkan tidak jarang teks Al-Qur'an-nya sendiri tidak dirujuk. Dengan demikian, paling tidak dengan berpegangan dan dikenalkan dengan keragaman teks sejak dini, menurut Dr. Fuad Jabali, anak-anak atau generasi NU bisa menjadi filolog yang potensial.

Berbeda dengan NU, bagi Muhammadiyah, teks-teks selain Al-Qur'an dan hadis sifatnya relatif, tidak mengikat dan bahkan tidak mesti dibaca. Sebagian mereka berpendapat bahwa keberadaan teks-teks di luar Al-Qur'an dan hadis tadi menjadi benteng penghalang umat Islam untuk memasuki kedua sumber ini. Kalangan Muhammadiyah, dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer adalah pembaca teks Al-Qur'an yang paling tekun dan juga paling tidak sabar, semua persoalan segera dicarikan jawabannya dalam teks Al-Qur'an.

Memotret Kajian Filologi di Indonesia dari Dekat

Perbincangan secara spesifik tentang urgensi penelitian filologi yang mengkhususkan objek kajiannya pada naskah-naskah kuno (*manuscripts*) terlebih dalam konteks khazanah intelektual di Asia Tenggara tampaknya belum banyak dilakukan sehingga ia belum menjadi wacana keilmuan yang “*ngetrend*” untuk dibicarakan. Ibarat bola, belum banyak yang ikut menendang, sehingga bola itu hanya berpindah-pindah dari beberapa pasang kaki yang itu-itu saja. Akibatnya bisa ditebak, masih banyak yang tidak pernah tahu keberadaan bola itu, sehingga masih terbatas pula “gol-gol” yang dihasilkan.⁸

Harus diakui, penelitian filologis atau naskah-naskah keagamaan terutama yang dilakukan oleh para sarjana IAIN/UIN/STAIN, masih belum banyak dilakukan. Padahal, jika melihat beberapa hasil penelitian filologis – yang dalam hal ini masih lebih banyak dilakukan oleh para sarjana Barat – tampak

⁸ Oman Fathurrahman, “Pengantar BAB I”, dalam Prof. Dr. Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2007), cet ke-3, h. 1.

bahwa filologi memegang peranan yang sangat signifikan dalam upaya pemetaan atau rekonstruksi berbagai peristiwa di masa lampau. Dalam konteks keagamaan (baca: Islam) misalnya, beberapa karya buku, baik berupa publikasi buku maupun tesis dan disertasi – yang bersumber pada penelitian naskah, belakangan menjadi rujukan penting dalam literatur keagamaan. Sekadar contoh dari wilayah Melayu Aceh, sebut saja *De Geschriften van Hamzah Pansoeri* oleh Johan Doorenbosch (1993), *Twee Myeische geschriften van Nuruddin ar-Raniri* oleh P. Voorhoeve (1955), *The Mysticism of Hamzah Fansuri* oleh Naguib Al-Attas (1970) dan lain-lain.⁹

Kemudian beberapa karya yang ditulis oleh sarjana lokal juga tidak kurang memberikan kontribusi penting bagi khazanah keilmuan Islam, seperti *Asrar al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman* oleh Tudjiman (1961), *Syamsuddin as-Sumatrani Tokoh Wujudiyah* oleh T. Iskandar (1965), *Ruba'i Hamzah Fansuri, Sastra Sufi Abad XVII* oleh A. Hasyimi (1976), *Ratib Samman dan Hikayat Syekh Muhammad Samman: Suntingan Teks dan Kajian Isi Teks* oleh Ahmad Purwadaksi (1992, tidak terbit), *Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Ba'd Masyarib al-Akhyar karya Syekh Yusuf al-Taj: Suatu Kajian Filologi* oleh Nabilah Lubis (1992) yang terbit sebagai *Syekh Yusuf Al-Taj: Menyingkap Intisari segala Rahasia* (1996), *Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Tariq al-Qusyasyi, Tanggapan As-Sinkili Terhadap Doktrin Wujudiyah di Aceh Abad XVII: Suntingan Teks dan Analisis Isi* oleh Oman Fathurrahman (1998), yang terbit sebagai *Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurauf Singkel di Aceh Abad ke-17* (1999) dan beberapa karya lainnya.

Melimpahnya teks-teks keagamaan, terutama dalam unsur tasawuf, ini memang tidak terlalu mengherankan terutama jika mengingat bahwa kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia hingga dewasa ini secara keseluruhan merupakan hasil proses akulturasi manusia Indonesia dengan peradaban Islam, yang oleh Edi Sedywati¹⁰) disebut sebagai salah satu dari tiga pengalaman

⁹ Nabilah Lubis, “Kajian Filologi di Indonesia”, *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol 3, No 1, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005), h. 71.

¹⁰ Dalam Nabilah Lubis, “Kajian Filologi di Indonesia “, h. 72.

besar dalam akulturasi di Indonesia. Apalagi diketahui bahwa sejak abad ke-13, bangsa Indonesia telah didatangi oleh para Ulama sufi yang dalam proses penyebaran Islam banyak pula menghasilkan berbagai tulisan yang hingga kini tersimpan dalam bentuk naskah, menyangkut persoalan ajaran-ajaran tasawuf yang mereka sampaikan kepada masyarakat setempat (lihat Azra, 1995: 32).

Dengan data ini saja, menurut Oman Fathurrahman, penelitian filologis atas naskah-naskah tersebut seyogianya banyak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang memiliki otoritas di bidang keagamaan (baca: Islam), semisal UIN/IAIN/STAIN. Apa-lagi, civitas akademika UIN/IAIN umumnya menguasai bahasa yang digunakan dalam banyak naskah yakni bahasa Arab. Bayangkan, sejauh pengamatan yang pernah dilakukan, naskah Nusantara berbahasa Arab berjumlah ribuan dan tersimpan di berbagai tempat penyimpanan, baik yang tersimpan di dalam negeri¹¹ maupun di luar negeri.¹² Di Perpustakaan Nasional Jakarta misalnya, terdapat tidak kurang dari 1.000 buah naskah Arab,¹³ sementara di Dayah Tanoe Abee, Seulimeum Aceh, terdapat tidak kurang dari 400 naskah.¹⁴ Dalam konteks keagamaan, naskah-naskah di Tanoh Abee ini layak mendapat perhatian khusus, selain karena semuanya bersifat agama, ia juga semakin penting karena mencerminkan dasar pendidikan agama di daerah Aceh pada Abad ke-19. Di luar negeri, naskah-naskah Arab terdapat antara lain di Universitas Bibliothek, Leiden, Belanda, yaitu sekitar 5.000 buah naskah Arab.¹⁵ Selain itu, meskipun bercampur dengan bahasa

¹¹ Untuk penyimpanan naskah di dalam negeri ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), di museum-museum daerah di seluruh Nusantara, di lembaga-lembaga tertentu penyimpan naskah, dan di tangan perseorangan. Lihat Syarif Hidayat, "Naskah Sunda Islami sebagai Fakta Sejarah Perkembangan Islam di Tatar Sunda", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol 8, No 1 Juni, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2010), h.48-50.

¹² Untuk menelusuri keberadaan naskah-naskah dalam 18 bahasa daerah Nusantara diseluruh dunia, termasuk bahasa Arab, lihat Henri Chambert-Loir dan Oman Fathurrahman, *Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Se-Dunia*, (Jakarta: EFEO-Yayasan Obor Indonesia, 1999).

¹³ Lihat Berg 1873 dan Ronkel 1913)

¹⁴ (lihat Abdullah & M. Dahlan 1980)

¹⁵ (lihat Voorhoeve 1957 & 1980)

Melayu terdapat sekitar 700-an naskah Arab di Muzium Islam Kuala Lumpur, Malaysia.¹⁶

Penting untuk dicatat bahwa jumlah tersebut belum termasuk naskah-naskah milik pribadi yang banyak diakses karena dianggap suci (baca: keramat). Itupun baru naskah berbahasa Arab, belum lagi naskah-naskah dalam bahasa daerah Nusantara lainnya, seperti Betawi, Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Batak, Bugis-Makassar, dll., yang tidak jarang juga memuat teks-teks keagamaan. Tidak berlebihan jika Prof. Nurcholis Madjid (alm.) pernah mengisyaratkan bahwa naskah-naskah kita berjumlah jutaan!

Dengan masih sedikitnya penelitian keagamaan yang berbasiskan naskah seperti yang telah dijelaskan di atas, tampak bahwa terdapat kesenjangan antara kepentingan menjembatani masa lalu dengan sedikitnya upaya yang telah dilakukan. Memang, pada dasarnya, menurut Nabilah Lubis,¹⁷ yang penting untuk dikembangkan bukanlah semata-mata bentuk penelitian filologinya, melainkan lebih pada apresiasi kita terhadap naskah sebagai bagian dari masa lalu tersebut. Karena jika memungkinkan bisa saja apresiasi terhadap naskah itu tidak melalui kajian filologis saja, melainkan semata-mata dengan menjadikannya sebagai sumber primer penelitian. Dalam konteks ini, kita bisa meneladani penelitian yang dilakukan oleh Azyumardi Azra. Meskipun tidak melalui sebuah kajian filologis, akan tetapi dengan sangat mengagumkan, Azra berhasil memanfaatkan tidak kurang dari 28 manuskrip sebagai sumber primernya untuk menelusuri keterkaitan ulama Melayu-Indonesia dan “menjaringnya” dalam sebuah mata-rantai yang sangat panjang dengan para Ulama Timur Tengah abad ke-17 dan ke-18. Dari sini tampak jelas bahwa penelitian naskah seringkali mampu membantu mengungkap sebuah “misteri” yang sebelumnya tidak jelas “keterkaitannya”.¹⁸

Pengertian Naskah Klasik

Naskah klasik dalam bahasa Belanda disebut *handschrift*/*handschriften*, disingkat HS/HSS, dan dalam bahasa Inggris disebut

¹⁶ lihat Ibrahim Ismail & Osman Bakar 1992)

¹⁷ Nabilah Lubis, “Kajian Filologi di Indonesia”, h. 73.

¹⁹ Oman Fathurrahman, “Pengantar BAB I”, h. 1-6.

manuscript/manuscripts, disingkat MS/MSS. Dari istilah bahasa asing tersebut, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan *handschrift* atau *manuscripts* yaitu naskah yang ditulis tangan. Naskah dari masa lampau itu ada yang disebut “naskah kuno” ada pula yang dapat digolongkan sebagai “naskah klasik”. Istilah klasik biasanya dipakai dalam hubungan dengan Yunani dan Romawi kuno, misalnya sastra, musik, arsitektur, patung, dan lain-lain, tetapi pada prinsipnya sesuatu yang mempunyai keunggulan atau contoh terbaik. Jadi, naskah klasik merupakan sub-kategori hasil pemilahan dari kategori-kategori pernaskahan berdasarkan penelitian secara sistematis dan ilmiah.¹⁹

Sehubungan dengan itu, pengertian naskah klasik dianalogikan dengan hasil seni sastra klasik, seperti yang pernah dikemukakan V.I. Braginsky dalam buku *The System of Classical Malay Literature* yang membagi Sejarah Kesusasteraan Pertengahan atas tiga masa:

- 1) Kesusasteraan Melayu Kuno (Masa Indianisasi Kerajaan-Kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Melayu), meliputi waktu dari Abad ke-7 Masehi sampai awal medio abad ke-14.
- 2) Kesusasteraan Awal Islam, dari awal medio abad ke-14 sampai medio abad ke-16.
- 3) Kesusasteraan Klasik, dari awal medio abad ke-16 sampai medio abad ke-19.

Dari kategorisasi ini, Dr Uka Tjandrasmita menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan naskah klasik ialah naskah tulisan tangan dari awal medio abad ke-16 sampai medio awal abad ke-19.

Filologi dalam Bingkai Definisi

Dalam aspek historisitasnya, Filologi sudah dikenal sejak abad ke-3 sebelum masehi oleh sekelompok ahli di Iskandariah yang dikenal sebagai ahli filolog. Pada waktu itu, menurut Nabilah Lubis,²⁰ mereka berusaha meneliti teks-teks lama yang berasal dari

¹⁹ Uka Tjandrasmita, *Naskah Klasik dan Penerapannya bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012), cet ke-2, h. 4.

²⁰ Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*.

bahasa Yunani dengan menemukan bentuknya yang asli dan bebas dari kesalahan penulisan serta mengetahui tujuan penulisnya. Mereka menyisihkan kekeliruan-kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Filologi sendiri dalam terminology adalah pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan. Penelitian filologi merupakan salah satu cara untuk meneliti bahasa melalui tiga disiplin keilmuan, yaitu seperti yang dirujuk oleh Nabilah Lubis:

- 1) Linguistik yang secara khusus mempelajari unsur-unsur “membangun bahasa” seperti ucapan, cara membuat kalimat, dan lain-lain yang tercakup dalam pengertian “tata bahasa” atau “gramatika”.
- 2) Filologi berkepentingan dengan makna kata secara khusus. Karena tujuannya adalah kejelasan bahasa secara menyeluruh dan sesuai kata demi kata, baik yang tertulis maupun yang lisan.
- 3) Ilmu sastra (kesusastraan) yang berkepentingan dengan penilaian atau ungkapan bahasa jika dilihat dari sudut estetika. Filologi juga dipandang sebagai ilmu yang menyelidiki kebudayaan melalui bahasa dan karya kesusastraannya.²¹

Filologi berasal dari kata Yunani “philos” yang memiliki semantikal “cinta” dan “logos” yang dapat dimaknai dengan “kata”. Pada kata filologi kedua kata itu membentuk arti “cinta kata” atau “senang bertutur”. Arti ini kemudian berkembang menjadi “senang belajar” atau “senang kebudayaan”.

Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu *tahqiq an-Nushush*. Az-Zamakhshari,²² menyebutkan dalam kitab *Asas al-Balaghah* sebagai berikut:

Mentahqiq sebuah teks atau nash, yaitu melihat sejauh mana hakikat yang sesungguhnya yang terkandung di dalam teks itu. Untuk mengetahui suatu berita dan menjadi yakin akan kebenarannya. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan “tahqiq” dalam bahasa ialah pengetahuan yang sesungguhnya dan berita juga mengetahui hakikat suatu tulisan.

²¹ *Ibid*, h. 16.

²² Dalam Nabilah Lubis, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, 2007, Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama Jakarta.

Oleh sebab itu, sebagian ahli filologi yang mengadakan tahqiq pada suatu teks tidak menyebutkan dirinya *muhaqqiq* (yang men-tahqiq teks). Pada yang men-tahqiq teks mereka cenderung memakai kata *sohhahahu* yang berarti telah diperiksa atau dikoreksi. *Qoroahu* telah dibaca oleh si fulan. *Qoronahu* artinya telah dibandingkan dengan naskah aslinya, atau *I'tana bihi* yang artinya dipelihara dan dijernihkan oleh si fulan. Sekarang istilah teknis yang populer dan umum dipakai di kalangan para pentahqiq adalah kata *haqqoqohu* atau *tahqiq* fulan yang berarti diteliti oleh fulan.

Tahqiq adalah penelitian yang cermat terhadap suatu karya yang mencakup hal-hal sebagai berikut: Apakah benar karya yang diteliti/ditahqiq merupakan karangan asli pengarangnya yang disebut pada buku itu?

- 1) Apakah isinya benar-benar sesuai mazhab pengarangnya?
- 2) Sejauh mana tingkat kebenaran materinya?
- 3) Mentahqiq dan mentakhrij semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits serta menyebut sumbernya dalam catatan kaki.
- 4) Memberi penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas, seperti nama orang, tanggal yang diragukan, kejadian-kejadian dan sebagainya. Dengan demikian *tahqiq* merupakan usaha keras untuk menampilkan karya klasik itu dalam bentuk yang baru dan mudah dipahami.

Kegunaan Filologi

Para ulama dahulu memainkan peranan penting dalam memelihara peninggalan berupa karya-karya besar yang sangat berarti bagi umat Islam, yaitu mulai dari pengumpulan nash-nash Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw., dan karangan para ulama terdahulu dalam berbagai ilmu keislaman. Ketelitian dalam menelusuri dan mengumpulkan nushush Al-Qur'an yang tertulis di atas berbagai materi pada tahap awal Islam sampai dapat terkumpul pada mushaf Usmani r.a. adalah bukti pertama atas ketelitian itu. Al-Qur'an memang telah terjamin oleh Allah SWT., akan terpelihara sesuai dengan firman-Nya yaitu:

“Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kami juga yang akan menjaganya.”

Namun dalam menelusuri dan mengkodifikasi Al-Qur'an sesuai bunyi aslinya sehingga sampai kepada kita sekarang dalam keadaan sempurna, kita memerlukan ketelitian ini untuk mengetahui apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berusaha mengacau kitab suci Al-Qur'an pada setiap zaman. Hal yang sama terjadi pula dalam pengumpulan hadits-hadits di pelosok kerajaan Islam. Mereka sangat hati-hati dalam mencari suatu pe-riwayatan yang mencakup dua sisi: perawi atau orang yang me-riwayatkan isi hadits yang dalam istilah hadis disebut *sanad* dan teks hadits tersebut disebut *matan*. Selain Al-Qur'an dan sunnah, *tahqiq* juga digunakan dalam penyusunan buku-buku sumber dalam segala bidang, seperti tafsir yang menggunakan riwayat sehingga dinamakan tafsir al-ma'tsur, juga di bidang fiqh dan akidah. Melalui *tahqiq*, maka penerbitan-penerbitan awal yang sangat teliti dalam ilmu-ilmu itu telah sampai dengan sempurna kepada kita sekarang ini.

Konservasi Naskah

Upaya konservasi tentu telah dan sedang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan, antara lain Perpustakaan Nasional RI Jakarta, Museum Sonobudoyo, dan lain-lain. Di luar negeri juga banyak naskah kita yang tersimpan di sana seperti yang telah penulis paparkan di atas. Bukan hanya dengan sistem penyimpanan tradisional, menurut Tjandrasmita, konservasi naskah dengan cara modern disertai teknologi tinggi juga amat diperlukan seperti laboratorium, AC, dan sarana-prasarana canggih. Untuk konservasi manuskrip Islam, dalam pandangan Frederick²³ yang pernah membicarakan perbaikan dan pemeliharaan naskah, bahwa suhu ruang penyimpanan ialah antara 55-56° F atau 12-18° C. Untuk naskah klasik dan sudah sangat kuno disimpan dengan menggunakan microfilm saja tidak dicopy.²⁴

²³ Dalam Uka Tjandrasmita, *Naskah Klasik dan Penerapannya*, h.?

²⁴ *Ibid*, h. 14-15.

Penutup

Kita sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Allah SWT, karena leluhur kita telah mewariskan khazanah kebudayaan yang tak ternilai, di antaranya naskah atau manuskrip yang jumlahnya ribuan. Warisan tersebut ditulis dalam berbagai bahasa dan aksara sesuai dengan proses akulturasi dari masa ke masa yang meliputi berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia.

Sudah sepatutnya sebagai generasi muslim dan calon peneliti filologi, kita harus mempunyai keinginan, wawasan dan cakrawala yang luas, mempunyai waktu dan kesanggupan untuk melestarikan warisan budaya Nusantara dan khazanah keagamaan ini (*national heritage and religious heritage*). Jenis peninggalannya amat variatif, misalnya arkeologi religi dalam bentuk rumah ibadah kuno, artefak budaya, dan inskripsi keagamaan yang tertulis pada batu nisan tua dan bangunan bersejarah.

Manuskripnya juga sangat beragam, syair dan pesan moralnya sangat penting dan amat menarik bahkan dalam konteks dewasa ini. Kita pasti tak rela bila khazanah dan warisan intelektual keagamaan itu menguap tanpa jejak ditelan zaman. Pelbagai peninggalan peradaban itu tentu perlu diselamatkan. Sebagai calon intelektual masa depan, kita harus memiliki pendekatan-pendekatan keilmuan histo-riografi Islam, dan pisau analisis serta *soft skills* yang memadai demi melestarikan warisan yang sangat berharga itu.

Untuk menguasai disiplin filologi tersebut diperlukan bantuan ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora, sejarah, bahasa, antropologi budaya, dan penguasaan budaya yang mutlak dikuasai. Dengan cara demikian, kajian naskah dan sejarah dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga kajian naskah dapat ditempatkan dalam konteks historisnya (meminjam ungkapan Kapuslitbang Lektur Balitbang Kemenag Pusat) serta dapat mengangkat segala kearifan lokal yang terdapat dalam naskah dan bisa saja dihimpun menjadi kearifan lokal nasional untuk bangsa kita yang tengah membina dan mengembangkan jatidiri kebudayaannya yang dilandasi corak keagamaan yang kuat.

Upaya menggabungkan kedua ilmu dan segala hal yang mengitarinya (bahasa, budaya, aspek sejarah, linguistik) dapat mendukung satu kebijakan dalam pembangunan agama sebagaimana yang dicetuskan dalam *National Summit 2010*, yaitu

memperkuat peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa khususnya dari perspektif sejarah dan lektur keagamaan sehingga kita dapat mengakses manuskrip-manuskrip Nusantara yang jumlahnya ribuan itu.

Daftar Pustaka

- Baried, Siti Baroroh dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas UGM.
- Fakhriati. 2012. *Buletin Khazanah Keagamaan*. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Edisi 1 Thn IV, Januari-April.
- Fathurrahman, Oman. 2007. “Pengantar BAB I”, dalam Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia).
- Fathurrahman, Oman. 2010. *Filologi dan Islam Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hidayat, Syarif. 2010. “Naskah Sunda Islami sebagai Fakta Sejarah Perkembangan Islam di Tatar Sunda”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol 8, No 1 Juni. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Jabali, Fuad. 2009. “Islam, Teks, dan Sejarah: Setali Tiga Uang”, *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 7 No. 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat.
- Jabali, Fuad. 2010. “Manuskrip dan Orisinalitas Penelitian”, *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol 8, No 1, Juni. Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan Balitbang Kemenag Pusat.
- Loir, Henri Chambert dan Fathurrahman, Oman. 1999. *Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Se-Dunia*. Jakarta: EFEO-Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, Nabilah. 2005. “Kajian Filologi di Indonesia”, *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol 3, No 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Lubis, Nabilah. 2007. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia.
- Mu’jizah., 2005. “Tiga Surat Duka Raja dan Keindahan Visual-nya”, *Jurnal Lektur Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Vol. 3, No 1, h. 30-31.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta. 2013. *Koleksi dan Katalogisasi Naskah Klasik Keagamaan Bidang Tasawuf*. Jakarta: BLA Jakarta.
- Tjandrasasmita, Uka. 2012. *Naskah Klasik dan Penerapannya bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.